



**PUTUSAN**

**Nomor 21/PID.SUS/2023/PT BNA**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : M JAIS BIN RUSDI HASYIM
2. Tempat lahir : Banda Aceh;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/5 Maret 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesesia;
6. Tempat tinggal : Gp.Lamdingin Kec.Kuta Alam Kota Banda Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Agustus 2022;

Terdakwa M Jais Bin Rusdi Hasyim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022; \
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023;
7. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 29 Januari 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Banda Aceh karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Primer

Bahwa terdakwa M. JAIS BIN RUSDI HASYIM pada hari Kamis tanggal 18



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2022 dini hari sekira jam 01.00 Wib atau pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di pinggir jalan di Gp.Lampulo Kec.Kuta Alam Kota Banda Aceh atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 17 Agustus 2022 Sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa di telpon oleh saksi ZULFRIZA untuk mengajak Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dan Terdakwa mengiyakan permintaan saksi ZULFRIZA, sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa dan saksi ZULFRIZA bertemu di pinggir jalan di depan Kantor Pertamina Gp.Laksana Kec.Kuta Alam Kota Banda Aceh. Saat bertemu saksi ZULFRIZA mengatakan kepada Terdakwa bahwa saksi ZULFRIZA punya uang Rp.200.000 (dua Ratus ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa menelpon sdr MA'I (DPO) dan memesan sabu sebanyak 1 (satu) bungkus kecil seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah). Saat itu Terdakwa menjelaskan kepada saksi ZULFRIZA bahwa sdr MA'I (DPO) mengatakan bahwa Terdakwa dan saksi ZULFRIZA di minta menunggu kabar dari sdr MA'I (DPO), Terdakwa dan saksi ZULFRIZA menunggu kabar dari sdr MA'I (DPO) di pinggir jalan di seputaran Gp.Lamdingin Kec.Kuta Alam Kota Banda Aceh.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 dini hari sekira jam 00.30 Wib Terdakwa di telpon oleh sdr MA'I (DPO) dan mengatakan bahwa sabu yang dipesan sudah ada, lalu Terdakwa meminta saksi ZULFRIZA untuk menunggu di pinggir jalan sedangkan Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu yang di pesan kepada sdr MA'I (DPO) di seputaran Lampulo Kec.Kuta Alam Kota Banda Aceh, lalu sekira pukul 01.00 wib Terdakwa berjumpa dengan sdr MA'I (DPO) di pinggir jalan di Gp.Lampulo Kec.Kuta Alam Kota Banda Aceh, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.220.000 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) kepada sdr MA'I (DPO) dan kemudian sdr MA'I menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus kecil, kemudian Terdakwa kembali untuk menjemput saksi ZULFRIZA yang menunggu Terdakwa di pinggir jalan Gp.Lamdingin kec.Kuta Alam Kota Banda Aceh.
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali datang menjumpai saksi ZULFRIZA serta membawa 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis sabu, lalu saksi ZULFRIZA

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 21/PID.SUS/2023/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa dan memasukkannya ke kantong celana saksi ZULFRIZA sebelah kanan, kemudian Terdakwa dan saksi ZULFRIZA menuju ke sebuah rumah kosong di Gp.Jeulingke Kota Banda Aceh.

- Bahwa setibanya di rumah kosong tersebut kemudian Terdakwa dan saksi ZULFRIZA masuk ke dalam dan saksi ZULFRIZA menyerahkan sabu tersebut kepada Terdakwa untuk kemudian di buka. Kemudian datang saksi M. REZA PRATAMA dan saksi DENDY ANDIKA dari sebelah jendela dan kemudian Terdakwa meletakkan narkotika sabu sebanyak 1 (satu) bungkus kecil tersebut di atas lantai, kemudian saksi M. REZA PRATAMA dan saksi DENDY ANDIKA masuk ke dalam rumah itu serta menyergap Terdakwa dan saksi ZULFRIZA di dalam rumah kosong tersebut. kemudian saksi M. REZA PRATAMA dan saksi DENDY ANDIKA datang dan masuk ke dalam rumah itu serta menyergap Terdakwa dan saksi ZULFRIZA di dalam rumah kosong tersebut.
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus kecil dari plastik warna bening yang di dalam nya berisikan sabu tersebut di atas di temukan petugas di atas lantai tepat di depan Terdakwa dan saksi ZULFRIZA.
- Bahwa Terdakwa dan saksi ZULFRIZA beserta dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil Narkotika jenis sabu di bawa Ke Unit I Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh guna di lakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman tidak ada izin dari pejabat atau instansi yang berwenang.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Medan Sumatera Utara Nomor : 4922 / NNF / 2022 , Tanggal 2 September 2022 , menyatakan bahwa barang bukti yang disita petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh dari terdakwa M.JAIS Bin RUSDI HASYIM adalah benar mengandung Positif Narkotika Jenis METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomot Urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian Persero tanggal 19 Agustus 2022 yang mana hasil penimbangan :  
Bentuk : kristal bening  
Keadaan : terbungkus dalam 1 (satu) plastik bening  
Berat kotor : 0,22 (nol koma dua dua) gram



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diancam dan diatur Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsider

Bahwa terdakwa M. JAIS BIN RUSDI HASYIM pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 dini hari sekira jam 01.30 Wib atau pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di sebuah rumah kosong di Gp.Jeulingke Kec.Syiah Kuala Kota Banda Aceh atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah kosong di Gp.Jeulingke Kec.Syiah Kuala Kota Banda Aceh ada pelaku yang di duga memiliki dan menguasai Narkotika, berdasarkan informasi tersebut maka Saksi M. REZA PRATAMA dan saksi DENDY ANDIKA beserta dengan rekan opsional Narkotika Polresta Banda Aceh lainnya melakukan penyelidikan dan pengecekan dari informasi tersebut, kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 Sekira pada pukul 01.30 Wib setelah di ketahui bahwa laki-laki tersebut berada di dalam sebuah rumah kosong Kemudian Saksi M. REZA PRATAMA dan saksi DENDY ANDIKA langsung datang ke TKP dan melakukan penyeragaman yang mana sebelumnya Saksi M. REZA PRATAMA dan saksi DENDY ANDIKA telah terlebih dahulu mengintip dari jendela dan kemudian membuka jendela, Saat itu Saksi M. REZA PRATAMA dan saksi DENDY ANDIKA melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang satu orang sedang duduk dan seorang laki-laki lagi juga sedang duduk sedang memegang 1 (satu) bungkus kecil diduga narkotika jenis sabu.
- Bahwa saat Saksi M. REZA PRATAMA dan saksi DENDY ANDIKA melakukan penangkapan, narkotika jenis sabu tersebut di letakkan di atas lantai, setelah itu Saksi M. REZA PRATAMA dan saksi DENDY ANDIKA masuk ke dalam kamar dan melakukan pengeledahan di temukan barang bukti Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus kecil dan kemudian diketahui bahwa kedua orang laki-laki yang dilakukan penangkapan tersebut bernama M.JAIS dan ZULFRIZA.
- Bahwa Terdakwa M.JAIS dan saksi ZULFRIZA mengakui ada mendapatkan barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut dari sdr MA'I (DPO) dengan cara membeli dengan harga Rp.220.000 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 Sekira pada pukul 01.00 Wib di pinggir jalan

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 21/PID.SUS/2023/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Gp.Lampulo Kec.Kuta Alam Kota Banda Aceh, kemudian Saksi M. REZA PRATAMA dan saksi DENDY ANDIKA membawa Terdakwa M.JAIS dan saksi ZULFRIZA beserta dengan barang bukti ke ke Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh.

- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tidak ada izin dari pejabat atau instansi yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratorium forensik cabang Medan Sumatera Utara Nomor : 3349 / NNF / 2022 , Tanggal 21 Juni 2022 , menyatakan bahwa barang bukti yang disita petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh dari M. JAIS BIN RUSDI HASYIM adalah benar mengandung Positif Narkotika Jenis METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomot Urut 61 (enam puluh satu) lempiran Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian Persero tanggal 19 Agustus 2022 yang mana hasil penimbangan :  
Bentuk : kristal bening  
Keadaan : terbungkus dalam 1 (satu) plastik bening  
Berat kotor : 0,22 (nol koma dua dua) gram

Perbuatan terdakwa diancam dan diatur Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Di Pengadilan Tinggi Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 11 Januari 2023 Nomor 21/PID/2023/PT BNA tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tnggi Banda Aceh tanggal 11 Januari 2022 nomor 21/PID/2023/ PT BNA tentang penetapan hari sidang ;

Membaca Berkas perkara Pengadilan Banda Aceh tanggal 29 Desember 2022 nomor 332/Pid.B/2022/PN Bna dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca, surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh tanggal 27 Desember 2022 NO. REG.PERKARA : PDM-215/B.ACEH/II/2022 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa M. JAIS BIN RUSDI HASYIM tidak terbukti menurut hukum melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 21/PID.SUS/2023/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair melanggar pasal 114 ayat (1) UU R.I No 35 Tahun 2009 Tentang narkotika;

2. Membebaskan terdakwa M. JAIS BIN RUSDI HASYIM dari dakwaan primair;
3. Menyatakan terdakwa M. JAIS BIN RUSDI HASYIM terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan subsidiar;
4. Menghukum terdakwa M. JAIS BIN RUSDI HASYIM dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sejumlah Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan penjara.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah bungkusan kecil plastik warna bening yang di dalam nya berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 0,22 gram;Dipergunakan dalam berkas perkara An. Terdakwa ZULFRIZA BIN SAMUSIR.
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 29 Desember 2022 Nomor 332/Pid.Sus/2022/PN Bna yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. JAIS BIN RUSDI HASYIM, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut diatas;
3. Menyatakan terdakwa M. JAIS BIN RUSDI HASYIM, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta membayar denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 21/PID.SUS/2023/PT BNA



6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah bungkus kecil plastik warna bening yang di dalam nya berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 0,22 Gram.Dipergunakan dalam berkas perkara An. Terdakwa ZULFRIZA BIN SAMUSIR.
8. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp 2000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta permintaan banding Terdakwa melalui Karutan tanggal 30 Desember 2022 nomor 332/Akta.Pid.Sus/2022/PN Bna, dibuat oleh Drs. Efendi.S.H. Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menerangkan bahwa Terdakwa pada tanggal 30 Desember 2022, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 29 Desember 2022 nomor 332/Pid.Sus/2022/PN Bna;

Membaca Relas pemberitahuan permintaan banding tanggal 2 Januari 2023 nomor 332/Pid.Sus./2022/PN Bna dibuat oleh Baihaqi Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menerangkan bahwa permintaan banding dari Terdakwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 29 Desember 2022 Nomor 332/Pid.Sus/2022/PN Bna telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 Januari 2023;

Membaca Akta terlambat mengajukan permintaan banding oleh Penuntut Umum tanggal 6 Januari 2023 nomor 332/Pid.Sus/2022/PN Bna, dibuat oleh Drs. Efendi.S.H. Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 6 Januari 2023, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 29 Desember 2022 nomor 332/Pid.Sus/ 2022/PN Bna;

Membaca Surat mempelajari berkas perkara tanggal 30 Desember 2022 nomor 332/Pid.Sus/2022/PN Bna yang ditanda tangani Drs. Efendi.S.H. Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa tanggal 30 Desember 2022 untuk mempelajari berkas perkara tersebut terhitung sejak tanggal 30 Desember 2022 sampai tanggal 9 Januari 2023 selama 7 (tujuh) hari ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa syarat pertama untuk mengajukan permohonan banding adalah permohonan tersebut harus diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang sebagaimana diatur dalam pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang, bahwa kemudian dalam pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dijelaskan :

- (1) Permintaan banding sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 dapat diajukan ke Pengadilan Tinggi oleh terdakwa atau yang khusus dikuasakan untuk itu atau penuntut umum;
- (2) Hanya permintaan banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) boleh diterima oleh Panitera pengadilan Negeri dalam waktu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam pasal 196 ayat (2);

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 234 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ditentukan bahwa “ Apabila tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 233 ayat (2) telah lewat tanpa diajukan permintaan banding oleh yang bersangkutan, maka yang bersangkutan dianggap menerima putusan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 29 Desember 2022 Nomor 332/Pid.Sus/2022/PN Bna dan Akta terlambat mengajukan permintaan banding tanggal 6 Januari 2023 Nomor 332/Pid.Sus/2022/PN Bna yang dibuat oleh Drs, Efendi,S.H Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh yang pada pokoknya menyatakan “ pernyataan banding tersebut melalui tenggang waktu yang ditetapkan pasal 233 ayat 2 KUHAP maka permintaan Banding tersebut ditolak”;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas ternyata perkara Aquo diputus pada tanggal 29 Desember 2022 dan Permohonan banding diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 6 Januari 2023 yaitu hari ke 8 (delapan) setelah putusan diucapkan, dengan demikian pengajuan banding oleh Penuntut Umum telah melampaui tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana ditentukan dalam pasal 233 KUHAP oleh karena itu permohonan banding yang diajukan Penuntut Umum telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 21/PID.SUS/2023/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang, maka permohonan banding Penuntut tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap pernyataan bandingnya Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 332/Pid.Sus/2022/PN Bna 2022 tanggal 29 Desember 2022 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Subsidaritas yaitu :

Primer melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di dalam pertimbangan putusannya, Majelis Hakim tingkat pertama berpendapat semua unsur pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Subsidair telah terpenuhi Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa kualifikasi tindak pidana pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika antara lain adalah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dan seharusnya kualifikasi tindak pidana dalam perkara ini adalah memiliki Narkotika namun dalam amar putusannya Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama menyatakan “ terdakwa M. Jais Bin Rusdi Hasyim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan Subsidair padahal Terdakwa tidak didakwa dengan dakwaan melanggar pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di pinggir jalan di Gp.Lampulo Kec.Kuta Alam Kota Banda Aceh,

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 21/PID.SUS/2023/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa dan Saksi Zulfriza telah membeli Narkotika jenis sabu pada sdr MA'I (DPO) secara patungan dengan menggunakan uang milik Saksi Zulfriza sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang Terdakwa sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan tujuan Terdakwa dan Saksi Zulfriza membeli Sabu tersebut adalah untuk digunakan secara bersama-sama namun Sabu tersebut belum sempat digunakan karena pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa dan Saksi Zulfriza telah ditangkap oleh anggota Kepolisian Sat Narkoba Polresta Banda Aceh, Petugas juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus kecil dari plastik warna bening yang di dalamnya berisikan narkotika sabu di atas lantai tepatnya di depan Terdakwa dan saksi ZULFRIZA duduk;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 angka 15 Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Penyalahguna adalah orang yang menggunakan atau memakai atau mengkonsumsi Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 3 Agustus 2011 telah memberikan batasan yang jelas tentang perbedaan penguasaan terhadap Narkotika, apakah penguasaan narkotika tersebut sebagai pengguna (Pasal 127 Ayat (1)) atau sebaliknya masuk dalam Pasal lain (seperti Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) dalam pertimbangannya mempunyai kaidah hukum sebagai berikut:

1. Jumlah jenis narkotika ditemukan pada diri Terdakwa hanya sedikit ;  
Terdakwa membeli narkotika bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan;
2. Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkotika tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkotika tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkotika tersebut semata-mata untuk digunakan;
3. Sehubungan hal tersebut seharusnya dipertimbangkan bahwa kepemilikan dan penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan tekstualnya saja dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa bunyi putusan tersebut di atas memberi makna bahwa seseorang yang memiliki Sabu dapat dikategorikan sebagai pengguna jika maksud dan tujuan memiliki dan menguasai Sabu tersebut untuk digunakan



sendiri bukan untuk diedarkan atau dijual belikan dan barang bukti yang dimiliki hanya sedikit ;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian Persero tanggal 19 Agustus 2022, berat barang bukti dalam perkara ini Berat kotor hanya 0,22 (nol koma dua dua) gram, dengan demikian jumlah barang bukti tersebut hanya sedikit dan di persidangan tidak terungkap fakta bahwa Terdakwa telah menjual atau mengedarkan Sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa barang bukti dalam perkara ini relative kecil dan tujuan Terdakwa memiliki Sabu tersebut dalam kaitannya untuk digunakan sendiri bukan untuk dijual belikan atau diedarkan karena itu seharusnya Terdakwa didakwa dengan dakwaan melanggar pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai Pengguna dengan ancaman maksimal 4 (empat) Tahun namun Penuntut Umum tidak mendakwakan Terdakwa dengan dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan disebutkan bahwa dalam hal Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relative kecil (Sema Nomor 4 Tahun 2010) maka Hakim memutus sesuai Surat Dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan Terdakwa membeli dan memiliki Sabu tersebut untuk digunakan maka tidak sepatut dan sepantasnya Terdakwa dijatuhi Pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan karena pidana tersebut belum memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, meskipun Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana tetapi Terdakwa juga merupakan korban dari peredaran Narkotika yang sampai saat ini belum dapat diberantas ;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari tujuan penjatuhan pidana untuk mendidik Terdakwa agar menjadi jera dan Sock terapi bagi Masyarakat dikaitkan dengan ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat beralasan jika kepada Terdakwa dijatuhi pidana dibawah ketentuan pidana minimum sebagaimana dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 332/Pid.Sus/2022/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Desember 2022 yang dimintakan banding tersebut harus diubah sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapannya seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo, SEMA Nomor 3 Tahun 2015 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa M.JAIS Bin RUSDI HASYIM ;
- Menyatakan permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh tidak dapat diterima;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 332/Pid. Sus/2022/PN Bna tanggal 29 Desember 2022 yang dimintakan banding mengenai kualifikasi tindak pidana dan Pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan terdakwa, M.JAIS Bin RUSDI HASYIM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
  2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut di atas;
  3. Menyatakan terdakwa M.JAIS Bin RUSDI HASYIM, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
  4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 ( dua) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
  5. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 21/PID.SUS/2023/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus kecil plastic warna bening yang di dalam nya berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 0,22 gram;  
Dipergunakan dalam berkas perkara An. Terdakwa ZULFRIZA BIN SAMUSIR;
8. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 3000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 oleh kami Rahmawati, S.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Hakim Ketua Majelis, Makaroda Hafat ,S.H.,M. Hum dan Dr. Supriadi , S.H,M.H Para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 11 Januari 2023 nomor 21/PID.SUS/2023/PT BNA, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta Samuin,S.H panitera pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Ketua Majelis.

Dto.

Dto.

1. Makaroda Hafat ,S.H.,M. Hum

Rahmawati, S.H.

Dto.

2. Dr. Supriadi,S.H,M.H

Panitera Pengganti

Dto.

Samuin,S.H